

Kontribusi Lembaga Amil Zakat Dasi NTB Dalam Pemberdayaan Umat

Sahirul Alim¹, Iman Hidayatullah¹, Ahmad Tarmizi Lubis²

¹Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri

² STEI SEBI Depok

sahirulalim1508@gmail.com

wwwimanhidayatullah@gmail.com

ibstarmizi@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah membawa angin segar sebagai bentuk reformasi pengelolaan zakat di tanah air. Kiprahnya mulai dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Perannya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat semakin nyata. LAZ DASI NTB memiliki andil dalam upaya pemberdayaan umat melalui 5 bidang/program; bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial kemanusiaan dan bidang dakwah.

Berbagai macam program untuk pemberdayaan masyarakat yang telah dan sedang dilaksanakan oleh LAZ DASI NTB antara lain: *pertama* pada bidang pendidikan, secara garis besar yaitu ada program beasiswa pendidikan formal, tahfizh-ku. *Kedua* bidang kesehatan yaitu LAZ DASI NTB memiliki 7 *ambulance*, rumah sehat LAZ DASI NTB, dan rumah singgah yang lokasinya didekat RSUP. *Ketiga*, bidang ekonomi diantaranya, mitra mandiri dengan memanfaatkan masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk pelatihan. *Keempat*, bidang sosial kemanusiaan memiliki program diantaranya ada rumah ceria mandiri untuk menampung anak-anak terlantar *Kelima*, bidang dakwah, ada program sejuta Al-Qur'an dan dakwah kesehatan.

Pemberdayaan umat oleh LAZ DASI NTB juga melalui beasiswa RTE (Rumah Tahfizh *Entrepreneur*) untuk mahasiswa. Mahasiswa diberikan lokasi atau asrama sebagai tempat tinggal, diberikan uang bulanan untuk memenuhi kebutuhan serta pemberian pelatihan-pelatihan bisnis.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan

Pendahuluan

Zakat dalam Islam memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber pembelanjaan masyarakat muslim serta sumber daya untuk mewujudkan keadilan dalam kemakmuran. Potensi zakat di tanah air kalau dikuantifikasi ternyata sangat bermakna untuk mengentaskan masyarakat miskin atau setidaknya memberdayakan penduduk miskin.

Dengan berasumsi bahwa yang berzakat hanya separuh saja dari hampir 90 persen penduduk muslim di tanah air, dengan rerata pendapatan penduduk satu juta setahun, maka dana yang terkumpul bisa mencapai 1,7 triliun.¹ Angka yang sangat fantastis dan pasti bisa membantu mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini, potensi ini belum optimal karena berbagai persoalan.

Satu dari banyak permasalahan tersebut adalah belum optimalnya manajemen zakat, baik pengelolaan sumber zakat maupun pengalokasiannya. Pengelolaan zakat masih terkesan jalan di tempat, sehingga fungsi zakat sebagai “obat mujarab” untuk memberdayakan umat belum tercapai secara maksimal.

Terobosan untuk menfungsikan zakat sebagai “sumber kekuatan” untuk memberdayakan umat dengan mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga yang kompeten mesti terus digencarkan supaya zakat tidak hanya menjadi karitas semata, tetapi harus menjadi sumber yang benar-benar ampuh untuk menopang perekonomian umat Islam.

Kehadiran Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah membawa angin segar sebagai bentuk reformasi pengelolaan zakat di tanah air. Kiprahnya mulai dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Perannya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat semakin nyata. Keberadaan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah dari tingkat pusat sampai kecamatan telah berkontribusi untuk mengelola zakat secara profesional.

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah NTB (LAZ DASI NTB) yang lahir sejak tahun 2002, adalah lembaga zakat resmi di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan SK Ijin LAZ Provinsi NTB oleh Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI Nomor 819 Tahun 2001.

LAZ DASI NTB memulai kiprahnya pada tahun 2002 untuk membenatu pemerintah menanggulangi masalah sosial dan kesejahteraan di NTB. LAZ DASI NTB menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Provinsi NTB dan merealisasikan program-programnya melalui kerjasama dan rekanan

¹ Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005. h. 12.

dengan organisasi lokal, nasional maupun internasional. ”Bagaimana wujud nyata peran LAZ DASI NTB dalam kiprahnya membantu memberdayakan umat menjadi alasan ketertarikan penulis melakukan studi ini”.

Landasan Teori

1. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami beberapa fase sejalan dengan perkembangan sosial politik negara. Pengalaman itu dialami pada masa penjajahan, kemerdekaan dan masa reformasi. Kecuali masa reformasi, pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan (orde baru dan orde lama) memberikan gambaran buram fungsi zakat di Indonesia.²

Antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang, artinya, pembayaran zakat mungkin masih bersifat individual sehingga tidak ada data jumlah muzakki atau zakat belum dibayarkan secara baik oleh umat Islam. Jika pembayaran zakat pun dilaksanakan, zakat hanya digunakan sebagai karitas, berperan sebagai derma untuk kepentingan sesaat.³

Kelahiran Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarjinalkan. Upaya ini sebenarnya berakar panjang sejak tahun 1967 di mana draft RUU Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke parlemen.⁴

Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji

² Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Bandung: Nurati Press, 2015 . h.61

³ Ibid, h. 64

⁴ Hidayatina, *Sistem Pengelolaan Zakat Di Kota Lhokseumawe* .Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam, Lhoksemawe, 2018. h. 35

Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁵

Sebagai revisi undang-undang sebelumnya, selanjutnya lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 bahwapengelolaan zakat yang dimaksud antara lain:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang

⁵ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁶ *Ibid*, h. 28

- berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
 7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
 10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Kewenangan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 (empat) fungsi yang secara spesifik

⁷ *Ibid.* h. 32

dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu fungsi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, keduanya saling menguatkan. Otoritas utama dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia adalah Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Agama. BAZNAS sebagai pelaksana kewenangan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia dibentuk oleh Kementerian Agama, walaupun pengangkatan anggota BAZNAS dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan dengan spesifik bahwa ada dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁹

Berdasarkan analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dalam pengelolaan zakat di Indonesia, setidaknya terdapat tiga jenis kategori, yaitu kategori regulator, operator, dan fungsi regulator-operator.¹⁰

- 1) Regulator zakat dalam istilah ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi- fungsi operator. Dalam kategori ini, meliputi Presiden & DPR RI, Kementerian Agama RI

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: 2017. h. 57

⁹ Ibid. h. 44

¹⁰ Ibid. h. 66

(Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Kanwil KemenagProvinsi), dan Pemerintahan Daerah (kepala daerah dan DPRD).

2) Operator zakat dalam istilah ini adalah hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh regulator. Dalam kategori ini, yang dimaksud operator tanpa mempunyai wewenang sebagai regulator adalah LAZ.

3). Regulator-Operator adalah pada kategori ini memiliki kewenangan dua fungsi sekaligus yakni fungsi regulator dan fungsi operator. Dalam kategori ini, regulator-operator adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAZNAS sebagai pengelola utama zakat di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai konduktor dalam irama pengelolaan zakat di Indonesia, dengan melibatkan BAZNAS daerah dan LAZ. Dengan dwifungsi peran yang dimiliki BAZNAS, yaitu peran koordinator dan operator, maka diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Namun demikian, pelaksanaan kedua peran tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dari sisi peran sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional.¹¹

Dari sisi pengumpulan, maka BAZNAS diharapkan dapat menjadi koordinator yang baik, melalui upaya pemetaan dan penguatan daya jangkau pengumpulan zakat melalui jaringan BAZNAS daerah dan LAZ yang ada. Sasaran pengumpulan harus dapat dipetakan dengan baik, dengan target bukan hanya segmen PNS, BUMN dan BUMD saja, namun juga kelompok masyarakat yang lain, yang justru memiliki potensi zakat yang lebih besar. Dalam konteks inilah maka optimalisasi peran sebagai koordinator dalam penghimpunan zakat menjadi sangat penting dan signifikan.¹²

¹¹ Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional* Tangerang: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013 h. 35.

¹² *Ibid* . h. 36

Proses pengelolaan zakat di Indonesia berlangsung dalam beberapa model dan tahap yaitu:¹³

- a) Dilakukan oleh perorangan, seperti kiai, ustadz, imam mesjid dan guru ngaji. Mekanisme penerimaannya pun masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang memadai dan kurang bisa dipertanggung jawabkan. Demikian juga penyalurannya masih secara sporadis, tanpa kordinasi di antara para amil. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat yang masih sangat terbatas tentang tujuan dan potensi ZIS.
- b) Dilakukan oleh amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu.
- c). Pengelolaan ZIS oleh sebuah lembaga semacam BAZIS.

2. Pemberdayaan

a. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang yang diperlukan; dan (c) berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka¹⁴.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya¹⁵. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial¹⁶.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh control individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut

¹³ *Ibid* . h. 38

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014 h.,58.

¹⁵ Ruth J Person, et.al, Terj. *The Integration of Social Work Practice*. California: Brooks /Cole. 1994.

¹⁶ C. Swift dan G. Levin, Terj. *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*, Journal of Primary Prevention, USA. 1987.

undang-undang Sedangkan partisipasi merupakan komponen positif dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan.¹⁷

Konsepsi pemberdayaan dalam konteks Pengembangan Masyarakat agaknya cukup relevan dalam hal ini. Beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan semangat ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pada intinya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu, tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat, tetapi sebuah pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Kedua, Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekadar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tambal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (*fresh money*) kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental “meminta”. Padahal, dalam Islam, meminta itu tingkatannya beberapa derajat lebih rendah dari pada memberi.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses kolektif dimana kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak sekadar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan social yang mereka lalui, tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama.

Keempat, pemberdayaan masyarakat, tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan

¹⁷ Supriyati Istiqomah, *Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandar Lampung. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2008.

dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Asumsinya, masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

Kelima, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti ada suatu mekanisme dan sistem untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu kepercayaan bahwa tanpa ada keterlibatan mereka secara penuh, perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti. Memang, sering kali *people empowerment* diawali dengan mengubah dahulu cara pandang masyarakat dari *nrimo ing pandum* menjadi aktifpartisipatif¹⁸.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)¹⁹.

Ketidakberdayaan, karena masyarakat memang menganggapnya demikian, disebabkan oleh beberapa faktor seperti : ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional²⁰.

b. Indikator Keberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut: kemampuan ekonomi; kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan; dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan , yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*); kekuasaan untuk (*power to*); kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*)²¹.

Pemberdayaan merujuk kepada tiga dimensi:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2014, h. 60.

²⁰ Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS.1997

²¹ *Ibid*, 64-65

2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan²².

Ada tiga dimensi dalam pengembangan dan pemberdayaan individu untuk mencapai kualitas yang baik, yaitu **Pertama**, Dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap tingkah laku, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat. **Kedua**, Dimensi produktifitas yang menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia tadi, dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. **Ketiga**, Dimensi kreativitas yang menyangkut kemampuan seseorang untuk berpikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakat²³.

Indikator-indikator keberdayaan selanjutnya dikembangkan menjadi delapan indikator yang biasa disebut *empowerment index* atau indeks pemberdayaan yaitu:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil; kemampuan individu membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli kebutuhan sekunder atau tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- f. Kesadaran hukum dan politik.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga²⁴.

²² Ruth J Person, et.al, Terj. *The Integration of Social Work Practice*. California: Brooks /Cole. 1994, h.106.

²³ Muhammad Tolhah Hasan, , *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lantabora Press. 2003. h.60

²⁴ Edi Suharto, *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Makalah pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia*. 2004.

c. Strategi Pemberdayaan

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem di luar dirinya²⁵.

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo dan makro.

1. Aras Mikro yakni pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Pendekatan ini sering disebut Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak²⁶.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan tersebut dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

²⁵ *Ibid*, h. 112-113.

²⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2014, 66- 67.

- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat²⁷.

Dalam upaya mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera baik secara lahir maupun batin maka tentunya harus dilakukan pemberdayaan secara terus menerus dan berkelanjutan dalam segala bidang, akan tetapi setidaknya ada 3 bidang yang mendesak untuk segera diperjuangkan dan diberdayakan yaitu bidang ruhaniyah, intelektual dan bidang ekonomi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ketiga bidang tersebut dapat dilakukan melalui proses dan tahap-tahap sebagai berikut : pemberdayaan melalui individu, pemberdayaan melalui keluarga, pemberdayaan melalui masyarakat, dan pemberdayaan dalam konteks negara²⁸ .

Pembahasan

1. Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) DASI NTB

LAZ DASI NTB adalah lembaga zakat resmi di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan SK Ijin LAZ Provinsi NTB Oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor 819 Tahun 2001.

LAZ DASI NTB memulai kiprahnya pada tahun 2002 untuk membenatu pemerintah menanggulangi masalah sosial dan kesejahteraan di NTB. LAZ DASI NTB telah menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Provinsi NTB dan telah merealisasikan program-programnya melalui kerjasama dan rekanan dengan organisasi lokal, nasional maupun internasional.

Saat ini LAZ DASI NTB sudah memiliki cabang dan kantor perwakilan di semua kabupaten/kota di NTB. Memiliki 6 armada *ambulance* (*ambulance* Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah, KSB dan Bima), 1 mobil zakat, 2 unit mobil tangki air bersih, 2 rumah sehat, 2 rumah tahfiz, 1 RCM (Rumah Cerdas Mandiri), 1 RUSI (Rumah Singgah), 10 *bale* baca, 1 graha peduli, 1 BLK (Balai Latihan Kerja), 1 desa binaan (kampung zakat), 1 SMK entrepreneur dan 1 pondok pesantren tahfiz modern.

²⁷ Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS.1997.

²⁸ Supriyati Istiqomah, *Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandar Lampung. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2008.

2. Visi dan Misi LAZ DASI NTB

1. VISI

Sebagai lembaga amil zakat yang amanah, profesional dan transparan guna menopang hidup kaum dhuafa dan meningkatkan derajat umat.

2. MISI

- a. Melaksanakan pengelolaan dana masyarakat dengan amanah, profesional dan transparan sehingga mampu memberikan layanan yang prima kepada donatur dan mustahik.
- b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna dana masyarakat dalam rangka kesejahteraan dhuafa dan pengembangan dakwah.

3. Program Kerja LAZ DASI NTB

a. BIDANG PENDIDIKAN

LAZ DASI NTB ikut berperan dalam pendidikan gratis melalui program beasiswa untuk yatim dan dhuafa, diantara beasiswa pendidikan itu adalah:

- a. Bisa Juara
- b. Tahfizh-ku
- c. Cinta Guru
- d. RTE (Rumah Tahfizh *Entrepreneur*)

b. BIDANG EKONOMI

Dalam bidang ekonomi, LAZ DASI NTB memiliki beberapa program untuk pemberdayaan masyarakat seperti:

- a. Pedagang Tangguh
- b. Ibu Tangguh
- c. BLK
- d. Mitra Mandiri
- e. Maggot Dasi
- f. Madu Trigona

c. BIDANG KESEHATAN

Program-program yang ada dalam bidang kesehatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Klinik Sehat
- b. *Ambulance* Gratis
- c. Khitanan Ceria Nusantara

d. SOSIAL KEMANUSIAAN

Dalam bidang sosial, LAZ DASI NTB memiliki banyak program untuk membantu masyarakat dan saudara-saudara kita yang membutuhkan diantaranya:

- a. Cinta Lansia
 - b. Sapa Yatim
 - c. RUSI
 - d. Belanja Bahagia Yatim
 - e. Penyaluran Insidentil
 - f. Air Kehidupan/Tangki Air
 - g. Wakaf 1000 Sumur
 - h. Bedah Bale
 - i. Kemanusiaan
 - j. Beras Kehidupan
 - k. Yatim Bahagia
 - l. Rumah Cerdas Mandiri
- e. BIDANG DAKWAH DAKWAH

LAZ DASI NTB juga ikut andil dalam berdakwah dengan cara membuat beberapa program diantaranya:

- a. Kafalah Dai Masyarakat
- b. wakaf Sejuta Al-Qur'an

Strategi Pengelolaan dalam penghimpunan zakat yang ada di LAZ DASI NTB melalui brosur, media sosial seperti *facebook*, dan *instagram*, nomor rekening, dan brosur dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung disini maksudnya amil langsung menjemput zakat ke donatur.

Metode tidak langsung disini maksudnya amil tidak perlu menjemput ke donatur melainkan donatur yang langsung mengirim langsung uangnya ke LAZ DASI NTB melalui nomor-nomor rekening LAZ DASI yang sudah tertera di formulir, brosur, majalah bahkan sosial media yang dimiliki oleh LAZ DASI NTB seperti *facebook*, *instagram* dan lainnya. Kemudian dana zakat ini dialokasikan untuk keperluan pemberdayaan umat mulai dari beasiswa pendidikan, bantuan usaha, bantuan kesehatan dan lain-lain.

Penghimpunan dilakukan dengan dua cara langsung dan tidak langsung. Jadi LAZ DASI NTB langsung menjemput dana zakat ke para donatur dan donatur bisa langsung mentransfer dana zakat ke nomor rekening yang sudah diberikan. Dana zakat ini sebagian besar diperoleh dari mitra zakat LAZ DASI NTB, perusahaan, donatur pribadi dan celengan yang sudah disebarkan ke banyak titik. Untuk penyaluran LAZ DASI menyalurkan dana zakat pada orang-orang yang kurang mampu dan yatim, juga kepada siapa saja yang termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Selain melalui donatur LAZ DASI juga melakukan penggalangan dana pada setiap terjadi bencana seperti banjir, gempa, kebakaran dan lain-lain. Untuk cara penyaluran LAZ DASI NTB memiliki banyak lembaga yang dari lembaga itulah dana itu terbagi dan tersalurkan, seperti contoh pada lembaga Al-Wasath di Sesaot, lembaga tahfizh untuk mahasiswa di Kekalik dan lainnya dan ini yang berhubungan dengan beasiswa, selain itu LAZ DASI NTB juga menyalurkan melalui program kesehatan, bantuan sosial dan lain-lain.

Penyerapan dana zakat itu dari setiap donatur tetap yang ada di LAZ DASI ada juga dari dana terikat yang diberikan setiap waktu dan kegiatan tertentu. Donatur tetap ini ada bentuknya celengan yang dibagikan tiap bulan, jadi setiap bulan celengan diambil dari donatur tetap. Dan pada waktu tertentu juga LAZ DASI NTB menyebar ke sekolah-sekolah, rumah sakit dan dijalan untuk membuat gerai atau stand untuk menarik semangat atau memberikan kesempatan untuk siapa saja yang ingin memberikan infak dan sadakah.

Cara mustahik mengetahui bahwa LAZ DASI NTB memiliki program beasiswa hanya dilakukan secara internal melalui mitra atau orang yang sudah dipercaya. Dari rekomendasi-rekomendasi mitra atau orang yang dipercaya inilah LAZ DASI NTB melakukan survei untuk kelayakan penerima beasiswa.

Anak yang direkomendasikan oleh mitra atau orang yang dipercaya harus sesuai dengan kriteria yang berhak menerima beasiswa; seperti termasuk dari 8 golongan penerima zakat, bersungguh-sungguh dan memiliki standar nilai yang bagus serta membuat perjanjian untuk merubah strata ekonomi keluarga dan bermanfaat untuk masyarakat.

Beasiswa tahfizh untuk mahasiswa dikirimkan melalui berbagai media sosial. Lewat media sosial media inilah calon penerima beasiswa melakukan pendaftaran. Kuota penerima beasiswa ini sangat terbatas, yang jika dikuantifikasi hanya sekitar 20% dari keseluruhan pendaftar.

LAZ DASI NTB selanjutnya mengadakan survei untuk memastikan pendaftar yang sudah direkomendasikan masuk kriteria atau tidak. Syarat utamanya adalah calon penerima beasiswa termasuk *mustahik* dari 8 asnaf dan memiliki nilai yang bagus. Anak yatim merupakan prioritas utama untuk mendapatkan kemanfaatan zakat ini.

Adapun beasiswa RTE (Rumah Tahfizh *Entrepreneur*) syaratnya adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dan dibuktikan oleh

surat keterangan tidak mampu dari desa. Di samping itu, calon penerima juga disyaratkan memiliki kemampuan baca Al-Qur'an yang bagus, baik dan benar, serta mampu menghafal beberapa ayat Al-Qur'an. Jika semua persyaratan telah dipenuhi, penerima diwajibkan membuat surat perjanjian yang ditanda tangai di atas matrai. Beasiswa yang ada di RTE pertahunnya hanya menerima 10 santri.

4. Kiprah LAZ DASI NTB untuk Pemberdayaan Umat

Data tahun 2021 yang diperoleh di LAZ DASI NTB, memperlihatkan secara angka penerima manfaat program yang ada di LAZ DASI NTB sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Program Pendidikan | : 5.634 Jiwa |
| 2. Program Kesehata | : 3.318 Jiwa |
| 3. Program Ekonomi | : 1.154 Jiwa |
| 4. Program Sosial Kemanusiaan | : 285.629 Jiwa |
| 5. Program Dakwah | : 27.177 Jiwa |

Pemberdayaan umat yang dilakukan di LAZ DASI NTB yaitu melalui 5 bidang program; bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial kemanusiaan dan bidang dakwah. Berbagai macam program untuk pemberdayaan masyarakat yang telah dan sedang dilaksanakan oleh . LAZ DASI NTB antara lain: *pertama* pada bidang pendidikan, secara garis besar yaitu ada program beasiswa pendidikan formal, tahfizh-ku yang berkaitan dengan program-program tahfizh.

Kedua bidang kesehatan yaitu LAZ DASI NTB memiliki 7 *ambulance*, rumah sehat LAZ DASI NTB, dan rumah singgah yang lokasinya didekat RSUP, ada juga program tahunan seperti khitanan ceria nusantara yang dilakukan pada bulan maulid mengikuti tradisi masyarakat di Lombok.

Ketiga, bidang ekonomi diantaranya, mitra mandiri dimana dengan memanfaatkan masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk pelatihan LAZ DASI NTB menyiapkan alat dan bahan yang kemudian selesai pelatihan diharapkan sudah bisa langsung berjualan, contohnya seperti kelompok telur asin terdiri dari 4 kelompok yang ada di Monjok dan Bertais, dan telur asin ini juga bisa dijadikan makanan khas Lombok, lalu ada pedagang tangguh dimana LAZ DASI NTB memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhka dan ada kekurangan dalam alat perdagangan seperti kompor, panci dan lain-lain dan ada juga program ibu tangguh yang kemudian mengutamakan janda-janda untuk berperan, sekaligus untuk mengurani hutang piutang yang banyak mengundang rentenir untuk menagih.

Keempat, bidang sosial kemanusiaan memiliki program diantaranya ada rumah ceria mandiri untuk menampung anak-anak yang kurang diurus atau diterlantarkan untuk disekolahkan, dibina dan diberikan pelatihan, lalu ada program pengairan, seperti pembuatan 1000 sumur dan air bersih dengan tengki.

Kelima, bidang dakwah, ada program sejuta Al-Qur'an dan dakwah kesehatan, yaitu berdakwah di rumah sakit dengan memberikan siraman rohani, mengajarkan dan mengingatkan untuk

tetap melaksanakan shalat karena shalat wajib dikerjakan dalam keadaan apapun.

Pemberdayaan umat oleh LAZ DASI NTB salah satunya melalui beasiswa RTE (*Rumah Tahfizh Entrepreneur*) untuk mahasiswa, dimana mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini diberikan lokasi atau asrama sebagai tempat tinggal, diberikan uang bulanan untuk memenuhi kebutuhan dan dengan memberikan pelatihan-pelatihan bisnis.

Penutup

Kehadiran Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah membawa angin segar sebagai bentuk reformasi pengelolaan zakat di tanah air. Kiprahnya mulai dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Perannya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat semakin nyata.

Kiprah LAZ DASI NTB memiliki andil dalam upaya pemberdayaan umat muslim di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui program; pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan dan dakwah. Kontribusi ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 350.000 jiwa telah merasakan kemanfaatan dana zakat yang dikelola oleh LAZ DASI NTB pada kelima program unggulan yang menjadi program kerja LAZ DASI NTB.

Daftar Pustaka

Badan Amil Zakat Nasional, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Pusata Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasioanl, 2017.

C. Swift dan G. Levin, Terj. *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*, Journal of Primary Prevention, USA. 1987.

Hasan, Muhammad Tolhah, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lantabora Press. 2003.

Istiqomah, Supriyati, *Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandar Lampung..Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2008.

Jaelani, Aan, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Bandung: Nurati Press, 2015.

Kementrian Agama RI, *Membangun Persfektif Pengelolaan Zakat Nasional Tangerang*: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

Person, Ruth J et.al, Terj. *The Integration of Social Work Practice*. California: Brooks /Cole. 1994.

Suharto, Edi , *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS.1997.

Suharto, Edi, *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Makalah pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia*. 2004.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2005